



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 138);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Kelompok ...

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok aparatur sipil negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Inovasi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
19. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 - c. pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan;
 - f. pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB III ...

BAB III
UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi
Pasal 4

Unsur organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Subbagian, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Pelaksana.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Pelaksana.
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Pelaksana.
- e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Pelaksana.
- f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Pelaksana.

g. Bidang ...

- g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Pelaksana.
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan pada Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Badan;
 - c. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian pada Badan;
 - d. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - e. penyusunan kebijakan penataan organisasi pada Badan;
 - f. pengelolaan keuangan dan aset pada Badan;
 - g. pengelolaan hubungan masyarakat;
 - h. pelaksanaan ...

- h. pelaksanaan dan pengoordinasian reformasi birokrasi;
- i. pengelolaan sistem informasi pada Badan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian pada Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha pada Badan;
 - c. pengelolaan barang/jasa pada Badan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi pada Badan;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian pada Badan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pada Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. penatausahaan keuangan pada Badan;
 - c. penyusunan pelaporan keuangan pada Badan;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. penyusunan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - d. penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) dan merumuskan bahan rencana pendanaan pembangunan non APBD;
 - e. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD;
 - g. penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan Daerah;
 - h. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 11

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. penyusunan kebijakan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - g. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan Perangkat Daerah, provinsi, kementerian/ lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - h. pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 12

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. pelaksanaan supervisi pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. penyusunan bahan rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - h. pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - j. pelaksanaan ...

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 13

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. penyusunan kebijakan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - e. penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - g. pengintegrasian, sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

h. pembinaan ...

- h. pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 14

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - b. penyusunan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;

g. koordinasi ...

- g. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- h. pengoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 15

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTD pada Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas sejumlah Pejabat Fungsional dan pelaksana yang masing-masing berada di bawah Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya, tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh ketua tim.
- (4) Penentuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian target kinerja organisasi.

(5) Nama ...

- (5) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 17

Rincian mekanisme kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mengikuti ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem kerja ASN.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Badan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian, Bidang, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
 - b. memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
 - c. memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembagian tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mengikuti ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem kerja ASN.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 19

Setiap unsur organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada pimpinan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 20 ...

Pasal 20

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan langsung dari setiap unsur organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut yang kemudian dijadikan dasar dalam memberikan arahan serta petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam hal penyampaian laporan kepada pimpinan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, setiap unsur organisasi Badan dapat menyampaikan tembusan laporan kepada unsur organisasi lain pada Badan dan/atau unsur organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 21

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 22

Uraian tugas jabatan unsur organisasi Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 23

Badan mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan perangkat daerah lainnya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Badan adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon III/b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala ...

- (2) Kepala Subbagian dan Kepala UPTD adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas serta Kepala Subbagian pada UPTD adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (3) Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pejabat selain pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII ...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 4 Desember 2025

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO


Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 4 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



MUHAMMAD ZULHAM NASUTION


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 61 TAHUN 2025

TANGGAL : 4 DESEMBER 2025

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

Keterangan:

———— : Garis Instruktif

----- : Garis Koordinatif

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO